

FENOMENA *JUVENILE DELINQUENCY* PADA ANAK JALANAN DI KOTA BATAM (STUDI KASUS ‘MABOK LEM’)

Anindhita Rizal¹, Rina Isriana Dewi², Wendy Andrianto³, Praja Gandha Wiratama⁴,
Rhemmi Bheladona⁵, Andika Adi Pradana⁶, Kuswoyo⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Kepolisian Republik Indonesia
Sespim Lemdiklat Polri

Jl. Raya Maribaya No.53, Lembang, Bandung

E-mail : anindhitarizal7@gmail.com

ABSTRAK

Perhatian terhadap perilaku negatif anak pada era kontemporer ini tidak terbatas hanya pada individu-orang tua atau wali mereka, tetapi juga menjadi fokus perhatian bagi masyarakat umum dan lembaga-lembaga terkait. Hal ini mencerminkan kesadaran yang berkembang dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan hak-hak anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Pengamatan terhadap perilaku negatif anak pada zaman kontemporer tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tua atau wali mereka, melainkan juga menjadi perhatian utama bagi masyarakat secara keseluruhan serta lembaga-lembaga yang relevan. Fenomena ini mencerminkan peningkatan kesadaran dalam upaya melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak anak. Perlu ditingkatkan kembali upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan sejauh ini. Kolaborasi antara keluarga, masyarakat, serta lembaga-lembaga penegak hukum dan dinas sosial yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak harus ditingkatkan, khususnya dalam hal pengawasan dan proses rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah tersebut.

Kata kunci : Anak Jalanan, Keluarga, Lem Aibon

ABSTRACT

Attention to children's negative behavior in this contemporary era is not limited to individuals - their parents or guardians - but has also become the focus of attention for the general public and related institutions. This reflects the growing awareness in efforts to protect and maintain children's rights. The method used in this research is descriptive qualitative method using literature study. Observation of the negative behavior of children in contemporary times is not only the responsibility of individual parents or guardians, but also a major concern for society as a whole and relevant institutions. This phenomenon reflects an increased awareness in efforts to protect and ensure the fulfillment of children's rights. It is necessary to increase the prevention and control efforts that have been carried out so far. Collaboration between families, communities, as well as law enforcement agencies and social services responsible for child protection should be improved, especially in terms of supervision and rehabilitation processes for children involved in such problems.

Keyword : Street Children, Family, Aibon Glue

1. PENDAHULUAN

Kenakalan anak saat ini menjadi perhatian khusus tidak hanya bagi

orang tua/wali si anak tetapi juga lingkungan masyarakat dan lembaga terkait yang terus berkembang dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak (Sumara, Humaedi, & Santoso, 2017). Berkembangnya sistem perlindungan anak ini juga didasari dengan berkembangnya jenis dan modus kenakalan anak yang semakin beragam mengikuti perkembangan jaman dan pengetahuan. Terutama di kota-kota besar di Indonesia ragam kenakalan anak memiliki ciri khas masing-masing di setiap wilayah. Dalam tulisan ini kami mengangkat suatu fenomena penyimpangan marak ditemukan di salah satu kota besar di Indonesia, yaitu Kota Batam.

Tidak bisa dipungkiri kehidupan di Kota Batam juga bisa dikatakan keras dengan biaya hidup yang tidak murah. Jangankan untuk hidup mewah, untuk makan sekali saja butuh biaya yang tidak sedikit. Bagi masyarakat dibawah garis kemiskinan hidup di Kota Batam bukanlah hal yang mudah. Dengan tingginya biaya hidup dan tingkat kemiskinan yang tidak kecil pula banyak kejahatan dan penyimpangan yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut untuk sekedar menyambung hidup atau hanya sekedar mencari hiburan melepas penat dan stres akan kondisi hidup yang dijalani.

Letaknya yang berdampingan dengan negara asing juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Kota Batam. Perkembangan ekonomi sosial budaya juga berjalan seiringan. Ini juga menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat dan pemerintah Kota Batam, dalam pengawasan terhadap generasi muda, dimana generasi muda sangat rentan terpengaruh perilaku

budaya yang negatif. Hal tersebut juga dapat merusak moral dan masa depan bangsa, dimana tombak utamanya ialah ditangan generasi muda bangsa.

Kasus yang paling mencolok dari Kota Batam adalah fenomena anak jalanan yang gemar menghisap lem cair dengan merek yang paling terkenal "Aibon". Lem ini biasanya dijual bebas di toko besi atau swalayan terdekat dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp 10.000,-. Bahan tersebut tentu saja sangat mudah didapatkan dan dibeli oleh anak jalanan, karena tidak ada pengawasan khusus serta harga yang sangat ramah bagi kantong mereka. Akan terasa lebih sulit jika mereka harus membeli zat adiktif lain berupa narkoba misalnya, mereka harus merogoh kantong lebih dalam dan menantang peraturan yang jelas sudah ada hukumnya. Fenomena anak jalanan yang ini telah terjadi sejak lama dan menjadi rahasia umum, namun regulasi yang selama ini berlaku belum dapat mencakup dan menyelesaikan masalah ini. Semakin berbahaya ketika anak dibawah umur juga menjadi pecandu "Ngelem".

Dalam sebuah artikel yang di rilis pada April 2017 -batampos.co.id – Anggota Polresta Barelang menggerebek salah satu warnet di Seraya, Jumat (31/3/2017) malam. Dari penggerebekan itu, lima anak dibawah umur diamankan karena kedapatan menghirup uap lem (ngelem) di warnet tersebut. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Helmy Santika mengatakan, pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan aktifitas warnet yang beroperasi 24 jam itu. Di warnet tersebut anak-anak jalanan itu juga sering menginap. Warnet di Seraya itu

sudah menyalahi aturan karena tetap beroperasi melewati pukul 22.00 WIB. Dalam warnet itu juga terdapat tempat yang biasa menjadi tempat anak-anak ngelem. Kelima anak jalanan ini putus sekolah dan biasanya bekerja sebagai peminta-minta di kampung bule. Uang yang didapat itu untuk bermain di warnet dan ngelem.

Pihak berwenang menelusuri temuan tersebut mulai dari izin berdirinya warnet tersebut. Sementara, lima anak yang diamankan diambil diserahkan ke orang tuanya masing-masing diambil terus melakukan pengawasan terhadap anak-anak dan warnet tersebut, di samping itu, pemilik warnet juga dimintai keterangan guna menyelidiki bukti lebih lanjut mengenai perizinan dan lain sebagainya (Putut, 2017).

2. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan sebuah proses yang sistematis dan terencana untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis literatur yang relevan dan terkait dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Tujuan utama dari studi pustaka adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isu yang diteliti, mengetahui perkembangan terbaru dalam bidang tersebut, dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat diisi melalui penelitian yang akan dilakukan. Proses studi pustaka biasanya melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi sumber informasi yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, tesis, laporan penelitian, dan sumber-

sumber elektronik lainnya (Purwono, 2008).

Setelah sumber-sumber ini diidentifikasi, informasi yang relevan kemudian diekstraksi, dievaluasi, dan disintesis untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti. Studi pustaka juga penting dalam membangun kerangka teoretis untuk penelitian, karena membantu peneliti memahami konsep-konsep yang telah ada dan mempertimbangkan pendekatan-pendekatan sebelumnya yang telah digunakan oleh peneliti lain dalam menjelajahi topik yang sama atau serupa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 Data Anak Jalanan di Kota Batam

Anak adalah seseorang yang lahir dan berusia paling maksimal 18 tahun dan belum pernah menikah, dan dianggap sebagai orang yang harus dilindungi dan diberikan hak-haknya. Dalam ilmu sosiologi anak merupakan kelompok sosial yang berstatus di bawah masyarakat tempat lingkungannya berinteraksi. Makna anak pada sosiologi lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh si anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Sedangkan secara ilmu ekonomi anak dikelompokkan pada golongan yang *non* produktif. Kedudukan anak dalam bidang ekonomi merupakan elemen yang mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak dalam suatu konsep yang normatif, agar anak tidak menjadi korban (*victim*) dari ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Anak jalanan adalah fenomena yang telah lama terjadi dan terus meraja lela berkembang dari sebuah pemberontakan kebebasan hingga menjadi satu pilihan yang memang harus dijalani karena beberapa faktor. Menurut de Moura (2002), anak-anak jalanan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni anak yang bekerja di jalanan dan anak yang hidup di jalanan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, alasan anak bekerja adalah karena membantu pekerjaan orang tua (71%), dipaksa membantu orang tua (6%), menambah biaya sekolah (15%), dan karena ingin hidup bebas, untuk uang jajan, mendapatkan teman, dan lainnya (33%).

Sering kali anak jalanan ini dianggap mengganggu oleh masyarakat karena sikap yang terkadang arogan dan suka melakukan hal-hal negatif berbentuk penyimpangan moral bahkan sampai kejahatan.

Gambar 1 Jumlah Anak Jalanan di Kota Batam tahun 2013-2018



Sumber: Dinas Sosial Kota Batam

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 194 anak jalanan, pada tahun 2017 terdapat 268 anak jalanan dan pada tahun 2016 mencapai 226 anak jalanan, tahun 2015 mencapai 150 anak jalanan, pada tahun 2014

mencapai sekitar 100 anak jalanan, dan pada tahun 2013 mencapai 200 anak. Gambar 2 Jumlah, Aktivitas dan Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam

Menurut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Binaan I Yayasan *Cinderella From Indonesia Center* Kota Batam dan Rumah Singgah YPAB dan *Cinderella From Indonesia Center* Kota Batam pada tahun 2013 terdapat 200 anak jalanan dan terdapat 74 anak tersebut yang putus sekolah artinya terdapat 37% anak jalanan yang putus sekolah. Kemudian pada tahun 2014 terdapat 100 anak jalanan dan terdapat 36 anak tersebut yang putus sekolah artinya terdapat 36% anak jalanan yang putus sekolah. Pada tahun 2015 terdapat 150 anak jalanan dan terdapat 36 anak tersebut yang putus sekolah artinya terdapat 24% anak jalanan yang putus sekolah. Kemudian pada tahun 2016 terdapat 227 anak jalanan dan terdapat 15 anak tersebut yang putus sekolah artinya terdapat 6,6%.

Dari data yang didapat di atas menggambarkan masih banyak anak jalanan yang ada di Kota Batam jumlahnya bervariasi setiap tahun bahkan cenderung mengalami peningkatan dengan beragam kegiatan yang mereka lakukan untuk melanjutkan hidup. Jumlah dari setiap pendidikan juga bervariasi dari tingkat *playgroup* hingga SMA, bahkan putus sekolah. Fenomena anak jalanan sebagai akibat dari dua hal mendasar, yang pertama adalah problema psikososial, yaitu hubungan antara orang tua dan anak tidak harmonis. Orang tua kurang peduli dan kurang perhatian kepada anak-anaknya sehingga anak mencari perhatian di luar rumah, yakni jalanan sebagai

bentuk pelarian atau kompensasinya. Kedua, problema sosial ekonomi yang didominasi oleh masalah kemiskinan dan kebodohan, sehingga banyak orang tua atau keluarga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar anak termasuk kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan secara layak. Kurang atau tidak tersedianya fasilitas bermain bagi anak-anak di tempat tinggal mereka yang kumuh. Kemiskinan merupakan faktor utama anak jalanan untuk terjun ke jalan. Kehidupan yang keras di jalan inilah yang mendorong anak jalanan untuk melakukan kegiatan “ngelem”.

Kegiatan “ngelem” merupakan sarana bagi anak jalanan untuk menghilangkan stress yang diderita selama hidup di jalanan. Factor lainnya yang menjadi penyebab anak jalanan untuk “ngelem” adalah sebagai bentuk solidaritas. Kegiatan “ngelem” yang dilakukan oleh teman-temannya mendorong anak jalanan yang lain untuk ikut terlibat dalam kegiatan “ngelem” tersebut. Dengan demikian kegiatan “ngelem” yang dilakukan juga sebagai sarana untuk diterima dalam suatu pergaulan dalam komunitas anak jalanan. Kegiatan “ngelem” juga dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk mendapatkan perhatian lebih dari pihak lain baik itu teman sesama anak jalanan maupun orang lain dalam masyarakat. Keinginan untuk diperhatikan ini berhubungan dengan anggapan bahwa anak jalanan merupakan komunitas yang tidak “berguna” serta diremehkan oleh masyarakat. Kondisi inilah yang selanjutnya mendorong anak jalanan untuk mencari “kekuasaan” lewat “ngelem”. Dalam kondisi mabuk lem inilah anak jalanan data memperlihatkan eksistensi

dirinya terhadap pihak lain. Sebagaimana dalam teorinya Sutherland, yang dikenal dengan *assosiasi differential* menyatakan bahwa perilaku termasuk perilaku jahat merupakan suatu perbuatan dari proses belajar. Demikian juga dengan anak jalanan yang “ngelem” pada umumnya disebabkan karena belajar dari lingkungannya melalui suatu proses interaksi dalam pergaulan yang akrab. Dengan kata lain, anak yang memakai lem fox dan aibon terlibat dalam suatu interaksi yang akrab dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya. Dalam praktek penyimpangannya anak-anak jalanan sebenarnya dapat menggunakan berbagai merk lem, namun yang paling viral ialah salah satu lem serbaguna merk “Aibon”. Lem ini berguna untuk merekatkan berbagai barang berbahan kulit, seperti tas, sepatu, plastik, kayu, karet, dan lain-lain. Lem Aibon juga termasuk kedalaman zat adiktif yang berbahaya. Bahan-bahan kimia yang terdapat didalam lem ini jika masuk ke tubuh dapat merusak hingga ke sel-sel otak. Kurang lebih seperti efek yang ditimbulkan pada jenis zat adiktif pada narkoba.

Salah satu zat berbahaya yang terkandung di dalam lem aibon adalah *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)*. *LSD* adalah halusinogen yang paling terkenal. Ini merupakan narkoba sintetis yang disarikan dari jamur kering atau dikenal sebagai ergot yang tumbuh pada rumput gandum. *LSD* bersifat cair, tidak berwarna dan tidak berbau, serta sering diserap ke dalam zat yang cocok, seperti kertas pengisap dan gula blok, atau dapat dipadukan dalam tablet, kapsul, atau terkadang gula. Jika digunakan atau dikonsumsi, *LSD* dapat menimbulkan efek seperti

merasa nyaman atau tenang. Sering kali ada perubahan pada persepsi, penglihatan, suara, penciuman, dan perasaan. Adapun efek negatif dari zat ini, yakni dapat menimbulkan hilangnya kendali emosi, disorientasi, depresi, kepening, perasaan panik yang akut, dan perasaan tak terkalahkan, yang bisa mengakibatkan pengguna menempatkan diri dalam situasi bahaya. Sedangkan penggunaan jangka panjang dapat mengakibatkan sorot balik pada efek halusinogen, yang dapat terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Efek ketergantungan atau kecanduan pada *LSD* juga dapat terjadi. Efek *LSD* akan menghilang kurang lebih 6 sampai 12 jam setelah pemakaian, tergantung pada dosis, toleransi, berat badan, dan umur (KumparanSains, 2019).

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Kenakalan Anak di Batam

Dari hasil analisis dapat ditentukan beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya kenakalan anak di Kota Batam antara lain:

1. Faktor psikologi dimana usia anak-anak secara emosional dan pemikiran belum stabil dan mudah merasa tertekan akan keadaan dan situasi lingkungan hidupnya
2. Kondisi keluarga yang tidak harmonis sehingga hak-hak anak dalam keluarga tidak terpenuhi
3. Rendahnya tingkat pendidikan dan buruknya fasilitas belajar mengajar dan bermain anak
4. Tingginya biaya hidup berbanding terbalik dengan

kondisi ekonomi yang masih dibawah garis kemiskinan

5. Pengaruh sosial budaya luar terhadap bergaulan anak, mengingat Kota Batam secara geografis berdampingan dengan negara lain.
6. Kurangnya pengawasan bahkan sikap acuh terhadap anak baik dari orangtua/wali, masyarakat maupun lembaga pemerintah/non pemerintah terkait perlindungan anak
7. Sanksi bagi pihak yang masuk dalam peredaran zat adiktif dan rehabilitasi terhadap korban yang belum bisa berjalan dengan tepat, menyeluruh dan efektif

3.3 Dampak Bagi Personal, Komunitas maupun Masyarakat

Dampak bagi pelaku penyalahgunaan terkhusus anak dibawah umur yang paling pertama adalah apada kesehatan mereka diaman zat kimia yang terkandung dalam lem tersebut dapat si anak baik fisik maupun mental. Pola pikir dan kedewasaan anak akan terbentuk dewasa sebelum waktunya, dimana hal ini bisa menggiring mereka pada tindakan kejahatan yang lebih berat. Seperti ketika otak mereka telah terpengaruhi oleh zat berbahaya mereka akan lepas kendali dan tidak bisa menentukan sikap baik dan buruk, terjerumus pada lingkaran pornografi, kejahatan jalanan seperti memintaminta secara paksa, merampas barang atau benda orang lain, terlibat perkelahian, terjerat pada kasus narkoba yang lebih berat hingga yang paling parah kematian dini. Secara fisik jelas akan berubah, si anak yang

tadinya memiliki tampilan yang fresh akan berubah menjadi kusam kucel seperti tidak terawat. Anak-anak yang tadinya memiliki kekuatan fisik yang kuat akan menjadi lemah dan lesu, ketika tidak mengkonsumsi barang tersebut.

Sedangkan dampak bagi komunitas maupun masyarakat luas di Kota Batam, yang paling utama adalah citra buruk yang akan melekat di wilayah dan penduduk di sana yang belum tentu semua adalah pelaku penyalahgunaan zat adiktif. Selain itu, dengan sikap arogan yang timbul akibat pemakaian zat adiktif tersebut keamanan dan kenyamanan akan terganggu, karena ketika seseorang dalam pengaruh lem mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Kendati lem yang digunakan termasuk murah, tetap saja anak-anak jalanan apa lagi di bawah umur pasti belum memiliki penghasilan yang cukup untuk dirinya sendiri.

Negara secara tidak langsung juga akan kehilangan penerus bangsa, karena mungkin saja salah satu dari anak jalanan tersebut memiliki potensi untuk menjadi orang hebat dan memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai putera-puteri bangsa yang kelak akan membela Negeranya.

3.4 Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Fenomena Kenakalan Anak Jalanan dalam Penyalahgunaan Lem Aibon/Zat Adiktif Lainnya

Pada dasarnya peraturan mengenai penyalahgunaan zat adiktif pada anak tidak diatur secara khusus dalam KUHP maupun peraturan di luar

KUHP, namun lebih pada tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan dari orangtua/wali dan lembaga berwenang terkait perlindungan anak. Selain itu, pihak-pihak penyedia ataupun penjual lem harus lebih selektif dalam menjajakan dagangannya. Karena tanpa disadari dengan menjual secara bebas lem apalagi kepada anak dibawah umur, dimana nantinya bisa disalahgunakan akan merusak masa depan si anak itu.

Dalam Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya”.

Upaya preventif yang dapat dilakukan Pemerintah adalah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dan Polri memberikan edukasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan zat adiktif di berbagai sekolah, serta melakukan pengawasan di daerah-daerah yang dianggap rawan terhadap perilaku “ngelem” yang dilakukan oleh anak jalanan perlu dilakukan patroli rutin, kemudian melakukan razia di tempat atau di jalan-jalan yang dianggap rawan terkait dengan masalah tersebut sehingga mampu meminimalisir atau bahkan dihentikan terkait dengan masalah penyalahgunaan lem aibon.

Adapun upaya setelah terjadinya penyimpangan adalah Pemerintah maupun Badan terkait seperti Badan Narkotika Nasional dan Polri menyediakan panti rehabilitasi yang dapat digunakan untuk pemulihan keadaan bagi pengguna narkoba dan zat adiktif lainnya termasuk pula bagi

para anak jalanan memakai lem aibon yang besar harapan saat keluar dari panti rehabilitasi tersebut mampu kembali produktif dan mampu hidup bersosialisasi dengan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Robert K. Merton melalui teorinya menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu baik, namun karena adanya kondisi sosial yang mengakibatkan tekanan atau stres, maka terjadi ketegangan (*strain*) yang bersumber dari 4 faktor, yaitu gagal mencapai tujuan yang bernilai positif, hilangnya stimulus positif dalam diri dan hadirnya stimulus negatif, serta adanya perbedaan antara ekspektasi dan harapan. Teori ini sesuai dengan keadaan kehidupan di Kota Batam yang keras dengan biaya hidup yang tinggi. Kebutuhan-kebutuhan primer maupun sekunder terkadang sulit untuk terpenuhi di dalam keluarga di garis kemiskinan ini membuat hak-hak anak yang seharusnya masih dalam pertanggungjawaban tidak terpenuhi secara maksimal. Masalah kemiskinan ini bisa mempengaruhi hubungan keluarga, pertemanan dan lingkungan masyarakat yang tidak harmonis dan selaras hingga menimbulkan perasaan tertekan dan stres pada anak. Jika individu tidak memiliki stimulus positif dalam dirinya –dalam konteks ini maka tekanan tersebut akan bermuara pada terjadinya kejahatan dimana anak bisa saja terjerat menjadi korban maupun pelaku seperti fenomena mabuk lem yang bisa menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan yang lebih berat lagi. Anak yang lepas kendali akibat dari efek mabuknya bisa melakukan segala cara untuk terus merasakan

nikmatnya “ngelem” seperti pencurian, perampokan, pembegalan hingga yang lebih jauh akan terjerat pada kasus narkoba yang sebenarnya hingga kasus kekerasan yang berujung kematian. Demi mengurangi tekanan yang dirasakan serta memenuhi kebutuhan mereka tanpa mempertimbangkan hukum yang berlaku.

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang selama ini telah ada harus lebih ditingkatkan kembali. Keluarga bersama masyarakat dan jajaran lembaga berwenang terkait perlindungan anak dan dinas sosial harus meningkatkan pengawasan dan rehabilitasi terhadap anak. Ini menjadi tanggung jawab bersama karena nasib bangsa kita ada di tangan anak-anak calon penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- De Moura, S. L. (2002). The social construction of street children: Configuration and implications. *British journal of social work*, 32(3), 353-367.
- Featherstone, R., & Deflem, M. (2003). Anomie and Strain: Context and Consequences of Merton's Two Theories. *Sociological Inquiry*, 73(4), 471-489.
- Froggio, G. (2007). Strain and juvenile delinquency: A critical review of Agnew's General Strain Theory. *Journal of loss and trauma*, 12(4), 383-418.
- KumpanSains. (2019, Oktober 31). *Fakta-fakta soal Lem Aibon yang Perlu Kamu Tahu*. Dipetik Februari 10, 2024, dari kumpan.com: <https://kumpan.com/kumpanansains/fakta-fakta-soal-lem->

- aibon-yang-perlu-kamu-tahu-1s9sGEDesdW/full
- Pardede, Y. O. K. (2011). Konsep diri anak jalanan usia remaja. *Jurnal Psikologi*, 1(2).
- Purwono. (2008). *Studi Kepustakaan*. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM.
- Putut. (2017, April 3). *Walah...Anak-Anak Kepergok 'Ngelem' di Warnet*. Dipetik Februari 10, 2024, dari batampos.co.id: <https://batampos.co.id/2017/04/03/walah-anak-anak-kepergok-ngelem-warnet/>
- Sumara, D., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 346-353.
- Tan, W. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 46-59.
- Yahya, F., & Fadhila, N. U. (2020). PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(1), 17-45.